



P U T U S A N

Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 31/20 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka No. 447 Perumnas III Indarung RT 003 RW 006 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat (KTP)/ Jl. Ampang Rawang RT 02 RW 01 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang/ Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 s/d 23 September 2021

Terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY dengan pidana penjara selama 9 (sembila) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai rompi perempuan warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada bagian sisi sebelah kiri jahitannya terlepas
Dikembalikan kepada saksi Indra Julrita Pgl Rita
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Koto Tangah Kota Padang., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib, saksi Indra Julrita Pgl Rita bersama 2 (dua) orang anaknya datang kerumah terdakwa VerlyGumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menanyakan tentang hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terjadi ribut mulut antara saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan terdakwa, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar dan berbaring didalam kamar untuk menyusui anak saksi Indra Julrita Pgl Rita, kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, setelah itu terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekirajam 16.45 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali, karena saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa mengatakan "pai lah kau dari siko lai, den indak nio caliak kau lai doh, den lah banci jo kau!" (pergilah kamu dari sini, saya tidak ingin lihat kamu lagi, saya sudah benci sama kamu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam kamar dan menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar kamar namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap bertahan tidak mau keluar, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk pergi keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali yang mana pada saat itu saksi Indra Julrita Pgl Rita sedang tiduran, lalu saksi Indra Julrita Pgl Rita bangun dan terdakwa dengan tangannya menarik rompi warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada saat itu dikenakan saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa sampai keluar kamar, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Indra Julrita Pgl Rita kedinding dengan tangan terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam



kamar mandi, selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari kamar mandi dan duduk didekat pintu luar rumah, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita pergi keluar rumah dan menendang kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa, sambil mengatakan "tagak kau, kalua kau, kok indak den ampehan anak kool!" (berdiri kamu, keluar kamu, kalau tidak saya lempar anak ini) sambil terdakwa menendang kearah badan dan tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita, selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah dan terdakwa juga keluar rumah dan pergi, kemudian saksi Indra Julrita Pgl Rita melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Koto Tangah.

- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 02/HCLB/VER/IX/202 tertanggal 21 September 2021 Atas nama Indra Julrita Pgl Rita yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Ilhamdi Ramadenta, dokter pada Puskesmas Lubuk Buaya, dengan pemeriksaan : telah diperiksa seorang perempuan bernama Indra Julrita Pgl Rita pada tanggal 20 Juli 2021 pada pukul 02.10 (nol dua lewat sepuluh menit) Wib, Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kanan dengan ukuran dua kali satu centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada bahu kanan dengan ukuran dua kali dua centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali delapan centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan di pergelangan tangan kiri dengan ukuran dua kali lima centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran empat kali lima centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada paha kiri dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan pada tungkai kanan dengan ukuran dua kali delapan centi meter

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh delapan tahun ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa cedera tersebut menyebabkan atau menimbulkan gangguan/halangan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk sementara waktu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamat di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang., atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Indra Julrita Pgl Rita, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly dan saksi Indra Julrita Pgl Rita adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Pernyataan Nikah (photocopy), kemudian sejak sekitar April 2021 terdakwa dan saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib, saksi Indra Julrita Pgl Rita bersama 2 (dua) orang anaknya datang ke rumah terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menanyakan tentang hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terjadi ribut mulut antara saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan terdakwa, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk ke dalam kamar dan berbaring di dalam kamar untuk menyusui anak saksi Indra Julrita Pgl Rita, kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, setelah itu terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekira jam 16.45 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak ke arah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali, karena saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa mengatakan "pai lah kau dari siko lai, den indak nio caliak kau lai doh, den lah banci jo kau!" (pergilah kamu dari sini, saya tidak ingin lihat kamu lagi, saya sudah benci sama kamu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali ke dalam kamar dan menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap bertahan tidak mau keluar, selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk pergi keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali yang mana pada saat itu saksi Indra Julrita Pgl Rita sedang tiduran, lalu saksi Indra Julrita Pgl Rita bangun dan terdakwa dengan tangannya menarik rompi warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada saat itu dikenakan saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa sampai keluar kamar, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Indra Julrita Pgl Rita kedinding dengan tangan terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar mandi, selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari kamar mandi dan duduk didekat pintu luar rumah, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita pergi keluar rumah dan menendang kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa, sambil mengatakan "tagak kau, kalua kau, kok indak den ampehan anak kool!" (berdiri kamu, keluar kamu, kalau tidak saya lempar anak ini) sambil terdakwa menendang kearah badan dan tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita, selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah dan terdakwa juga keluar rumah dan pergi, kemudian saksi Indra Julrita Pgl Rita melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolsian Sektor Koto Tangah.

- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 02/HCLB/VER/IX/202 tertanggal 21 September 2021 Atas nama Indra Julrita Pgl Rita yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Ilhamdi Ramadenta, dokter pada Puskesmas Lubuk Buaya, dengan pemeriksaan : telah diperiksa seorang perempuan bernama Indra Julrita Pgl Rita pada tanggal 20 Juli 2021 pada pukul 02.10 (nol dua lewat sepuluh menit) Wib, Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kanan dengan ukuran dua kali satu centi meter
 - Luka memar berwarna kebiruan pada bahu kanan dengan ukuran dua kali dua centi meter
 - Luka memar berwarna kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali delapan centi meter
 - Luka memar berwarna kemerahan di pergelangan tangan kiri dengan ukuran dua kali lima centi meter

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna kemerahan pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran empat kali lima centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada paha kiri dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan pada tungkai kanan dengan ukuran dua kali delapan centi meter

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh delapan tahun ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa cedera tersebut menyebabkan atau menimbulkan gangguan/halangan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksilndra Julrita Pgl Rita untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Julrita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.45 Wib s/d 20.00 Wib bertempat di dalam rumah di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Verly Gumilar Pgl Verly
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah suami saksi namun saksi tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan di kantor urusan agama (KUA), karena saksi dan terdakwa menikah tidak secara resmi melalui kantor urusan agama (KUA) melainkan hanya pernikahan siri atau secara syariat agama islam.
 - Bahwa terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly dan saksi Indra Julrita Pgl Rita menikah pada tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Pernyataan Nikah (photocopy), kemudian sejak sekitar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 terdakwa dan saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar

- Bahwa saksi datang kerumah kotrakan terdakwa untuk mempertanyakan hubungan terdakwa dan korban serta untuk mengkonfirmasi perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib, saksi Indra Julrita Pgl Rita bersama 2 (dua) orang anaknya datang kerumah terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menanyakan tentang hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terjadi ribut mulut antara saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan terdakwa, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar dan berbaring didalam kamar untuk menyusui anak saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu saksi disuruh pergi keluar dari kamar atau rumah tersebut namun saksi tidak mau, terdakwa menendang saksi 1 (satu) kali dan mengenai pinggang saksi, kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, setelah itu terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekira jam 16.45 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali, karena saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa mengatakan "pai lah kau dari siko lai, den indak nio caliak kau lai doh, den lah banci jo kau!" (pergilah kamu dari sini, saya tidak ingin lihat kamu lagi, saya sudah benci sama kamu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam kamar dan menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar kamar namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap bertahan tidak mau keluar, terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan jari kelingking dipelintir oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk pergi keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali yang mana pada saat itu saksi Indra Julrita Pgl Rita sedang tiduran, lalu saksi Indra Julrita Pgl Rita bangun dan terdakwa dengan tangannya menarik rompi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada saat itu dikenakan saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa sampai keluar kamar, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Indra Julrita Pgl Rita kedinding dengan tangan terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar mandi, dan menelpon teman saksi yaitu Dewi

- selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari kamar mandi dan duduk didekat pintu luar rumah, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita pergi keluar rumah dan menendang kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa, sambil mengatakan "tagak kau, kalua kau, kok indak den ampehan anak kool!" (berdiri kamu, keluar kamu, kalau tidak saya lempar anak ini) sambil terdakwa menendang kearah badan dan tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita, selanjutnya terdakwa membuang barang-barang saksi keluar, dan saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah dan terdakwa juga keluar rumah dan pergi, kemudian saksi Indra Julrita Pgl Rita melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolsian Sektor Koto Tangah
- Bahwa semenjak bulan April 2021 saksi sudah tidak serumah lagi dengan terdakwa, namun terdakwa sekali-sekali pulang
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tinggal di rumah orang tua saksi di jalan salak No. 434 Perumnas IV Indarung RT 04 RW 07 kelurahan indarung kec. Lubuk Kilangan.
- Bahwa saksi mengalami pendarahan, karena perut saksi ditendang, dan saksi baru melahirkan secara sesar pada sekitar bulan februari 2021.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menghalangi aktifitas atau kegiatan sehari-hari saksi lebih kurang selama 4 (empat) hari karena sekujur tubuh saksi sakit.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Riri Mustika Rahayu Ningsing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang saksi ketahui sekira jam 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kotrakan di perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Verly Gumilar Pgl Verly
- Bahwa terdakwa menyewa/mengontrak rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi mendengar ada suara anak perempuan korban yang berada diluar/depan pintu masuk rumah sambil menggedor-gedor pintu masuk rumah dan berteriak mengatakan "alah mah bi, jan digituan juo bunda lai bi, bukak pintu lai bi! (sudahlah bi, jangan digitukan juga bunda bi, bukalah pintunya bi!), anak tersebut menangis diluar, didepan pintu lebih kurang 1 (satu) jam, yang mana saksi pada saat itu keluar rumah melihat hal tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, saksi keluar rumah saksi mendengar mobil melaju dengan suara keras dari teras rumah kontrakan terdakwa, dan saksi melihat terdakwa meninggalkan rumah kontrakan tersebut, dan saksi melihat anaknya yang duduk diatas sepeda motor honda beat warna merah putih nyaris tertabrak oleh mobil tersebut, lalu saksi melihat saksi Indra Julrita berjalan dari depan rumah kontrakan dalam keadaan pincang menahan sakit pada bagian pinggang kebawah, jilbab terbuka, baju robek/kusut seperti menahan saksit dan dalam keadaan Lelah sambil menggendong bayi, lalu saksi mendekati korban dan menanyakan perihal tersebut, dan korban menerangkan mendapatkan perlakuan kasar/penganiayaan oleh suami korban yaitu terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan terdakwa, karena saksi masuk kedalam rumah, dan korban bercerita dengan tetangga lainnya.
- Bahwa jarak saksi melihat yaitu lebih kurang 8 (delapan) meter.
- Bahwa anak kecil tersebut menangis lebih kurang selama 30 (tiga puluh menit)
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Dewi Novratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di dalam rumah kotrakan di dalam rumah di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Verly Gumilar Pgl Verly.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi korban menghubungi saksi melalui HP.
 - Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Rita pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib yang pada saat itu memberitahukan bahwa saksi rita sedang berada didalam kamar mandi rumah kontrakan suaminya dan korban dianiaya oleh terdakwa, yang mana pada saat itu korban terdengar seperti suara ketakutan, dan saksi mendengar suara seperti orang sedang bertengkar yang mana terdakwa mengatakan "capekan kau pulai lai, karajo den banyak, kok indak kau kalua juo den ampehan anak ko ha" (cepatlah kamu pulang, kerja saya sedang banyak, kalau kamu tidak keluar saya lemparkan anak ini), lalu saksi mendengar suara seperti ada benturan ke dinding dan suara korban sedang menahan kesakitan, dan mendengar suara anaknya yang melarang melakukan kekerasan, selanjutnya saksi berbicara lagi dengan saksi Rita dan Saksi Rita mengatakan kalau dia sudah berada diluar rumah dan terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah.
 - Bawha saksi bertemu dengan saksi Rita di daerah Bypass dekat RS Sitirahman sekira jam 22.00 Wib, dan saksi melihat korban sedang membawa 2 anaknya dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi melihat korban menahan sakit, baju rompinya robek
 - Bahwa pada saat itu saksi Rita menerangkan kepada saksi bahwa kepalanya sakit, jari kelingkingnya sakit karena dipelintir oleh terdakwa, lalu saksi mengantarkan korban ke Polsek Koto Tengah
 - Bahwa terdakwa adalah suami korban, namun tidak menikah secara resmi di KUA, hanya nikah siri.
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi Siska Indra Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Verly Gumilar Pgl Verly, dan saksi kenal dengan korban yang merupakan adik kandung dari suami saksi.
 - Bahwa korban dan terdakwa sudah menikah namun tidak secara resmi/nika siri. Dan awalnya korban dan terdakwa tinggal dirumah orang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



tua suami saksi tersebut, kemudian terdakwa pergi, tidak tinggal serumah lagi dengan korban

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi datang kerumah orang tua korban yang mana korban tinggal bersama dengan orang tua suami saksi yaitu di jalan Nangka No 447 perumnas III Indarung RT 03 RW 06 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
- Bahwa pada waktu saksi datang menemui korban, saksi melihat mengalami luka memar pada tangan, pergelangan tangan, bengkak di kepala belakang, memar dikaki, jari kelingking bengkak, dan perut sebelah kiri membiru.
- Bahwa saksi pergi mengantarkan korban berurut karena badannya terasa sakit, dan lalu kebidan mengecek perut karena korban mengalami pendarahan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya lebih kurang 4 hari

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, korban merupakan istri siri terdakwa
- Bahwa tindak pidana terjadi Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.45 Wib sampai jam 20.00 wib bertempat di rumah yang beralamat di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
- Bahwa terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly dan saksi Indra Julrita Pgl Rita menikah pada tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Pernyataan Nikah (photocopy), kemudian sejak sekitar April 2021 terdakwa dan saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar
- Bahwa saksi datang kerumah kotrakan terdakwa untuk mempertanyakan hubungan terdakwa dan korban serta untuk mengkonfirmasi perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib, saksi Indra Julrita Pgl Rita bersama 2 (dua) orang anaknya datang kerumah terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menanyakan tentang hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terjadi ribut mulut antara saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan terdakwa, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar dan



berbaring didalam kamar untuk menyusui anak saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu saksi disuruh pergi keluar dari kamar atau rumah tersebut namun saksi tidak mau, terdakwa menendang saksi 1 (satu) kali dan mengenai pinggang saksi, kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, setelah itu terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekira jam 16.45 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali, karena saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa mengatakan "pai lah kau dari siko lai, den indak nio caliak kau lai doh, den lah banci jo kau!" (pergilah kamu dari sini, saya tidak ingin lihat kamu lagi, saya sudah benci sama kamu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam kamar dan menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar kamar namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap bertahan tidak mau keluar, terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan jari kelingking dipelintir oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar.

- bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk pergi keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali yang mana pada saat itu saksi Indra Julrita Pgl Rita sedang tiduran, lalu saksi Indra Julrita Pgl Rita bangun dan terdakwa dengan tangannya menarik rompi warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada saat itu dikenakan saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa sampai keluar kamar, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Indra Julrita Pgl Rita kedinding dengan tangan terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar mandi, dan menelpon teman saksi yaitu Dewi
- selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari kamar mandi dan duduk didekat pintu luar rumah, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita pergi keluar rumah dan menendang kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa, sambil mengatakan "tagak kau, kalua kau, kok indak den ampehan anak kool!" (berdiri kamu, keluar kamu, kalau tidak saya lempar anak ini) sambil terdakwa menendang kearah badan dan tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita, selanjutnya terdakwa membuang barang-barang saksi keluar,



dan saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah dan terdakwa juga keluar rumah dan pergi.

- Bahwa semenjak bulan April 2021 saksi sudah tidak serumah lagi dengan terdakwa, namun terdakwa sekali-sekali pulang.
- Bahwa terdakwa dituduh oleh korban selingkuh dan membawa tidur perempuan kerumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu terdakwa sholat magrib, korban mengatakan kepada anak terdakwa "caliak lah itu kak, anjiang tobat" (lihat lah itu kak, anjing tobat)
- Bahwa terdakwa mau berdamai namun saksi tidak mau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai rompi perempuan warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada bagian sisi sebelah kiri jahitannya terlepas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Bahwa pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur "setiap orang" merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid).

Bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini.



Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi.

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Koto tengah, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ melakukan penganiayaan”

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari, dsb, rasa sakit = misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb, luka= misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 16.45 Wib sampai jam 20.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wib, saksi Indra Julrita Pgl Rita bersama 2 (dua) orang anaknya datang ke rumah terdakwa Verly Gumilar Bin Syamsyul Bahri Panggilan Verly di Perumahan Salingka II Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk menanyakan tentang hubungan perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terjadi ribut mulut antara saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan terdakwa, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar dan berbaring didalam kamar untuk menyusui anak saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu saksi disuruh pergi keluar dari kamar atau rumah tersebut namun saksi tidak mau, terdakwa menendang saksi 1 (satu) kali dan mengenai pinggang saksi, kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah, namun saksi Indra Julrita



Pgl Rita tidak mau pergi, setelah itu terdakwa keluar kamar, selanjutnya sekira jam 16.45 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali, karena saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa mengatakan "pai lah kau dari siko lai, den indak nio caliak kau lai doh, den lah banci jo kau!" (pergilah kamu dari sini, saya tidak ingin lihat kamu lagi, saya sudah benci sama kamu) setelah itu terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa kembali kedalam kamar dan menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar kamar namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap bertahan tidak mau keluar, terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan jari kelingking dipelintir oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar kamar.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk pergi keluar rumah, namun saksi Indra Julrita Pgl Rita tetap tidak mau pergi, lalu terdakwa menendang dan menginjak kearah badan serta kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa berulang kali yang mana pada saat itu saksi Indra Julrita Pgl Rita sedang tiduran, lalu saksi Indra Julrita Pgl Rita bangun dan terdakwa dengan tangannya menarik rompi warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada saat itu dikenakan saksi Indra Julrita Pgl Rita, lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kedua tangan terdakwa sampai keluar kamar, kemudian terdakwa membenturkan kepala saksi Indra Julrita Pgl Rita kedinding dengan tangan terdakwa sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Indra Julrita Pgl Rita masuk kedalam kamar mandi, dan menelpon teman saksi yaitu Dewi selanjutnya saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar dari kamar mandi dan duduk didekat pintu luar rumah, lalu terdakwa kembali menyuruh saksi Indra Julrita Pgl Rita pergi keluar rumah dan menendang kaki saksi Indra Julrita Pgl Rita dengan kaki terdakwa, sambil mengatakan "tagak kau, kalua kau, kok indak den ampehan anak kool!" (berdiri kamu, keluar kamu, kalau tidak saya lempar anak ini) sambil terdakwa menendang kearah badan dan tangan saksi Indra Julrita Pgl Rita, selanjutnya terdakwa membuang barang-barang saksi keluar, dan saksi Indra Julrita Pgl Rita keluar rumah dan terdakwa juga keluar rumah dan pergi, kemudian saksi Indra Julrita Pgl Rita melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolsian Sektor Koto Tangah
- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 02/HCLB/VER/IX/202 tertanggal 21 September 2021 Atas



nama Indra Julrita Pgl Rita yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Ilhamdi Ramadenta, dokter pada Puskesmas Lubuk Buaya, dengan pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan bernama Indra Julrita Pgl Rita pada tanggal 20 Juli 2021 pada pukul 02.10 (nol dua lewat sepuluh menit) Wib, Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kanan dengan ukuran dua kali satu centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada bahu kanan dengan ukuran dua kali dua centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada lengan kiri dengan ukuran empat kali delapan centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan di pergelangan tangan kiri dengan ukuran dua kali lima centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar pada paha kanan dengan ukuran empat kali lima centi meter
- Luka memar berwarna kebiruan pada paha kiri dengan ukuran dua kali enam centi meter
- Luka memar berwarna kemerahan pada tungkai kanan dengan ukuran dua kali delapan centi meter

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh delapan tahun ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa cedera tersebut menyebabkan atau menimbulkan gangguan/halangan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi Indra Julrita Pgl Rita untuk sementara waktu lebih 4 (empat) hari, dan saksi mengalami pendarahan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1032/Pid.B/2021/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai rompi perempuan warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada bagian sisi sebelah kiri jahitannya terlepas, Dikembalikan kepada saksi Indra Julrita Pgl Rita.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa VERLY GUMILAR Bin SYAMSYUL BAHRI Panggilan VERLY dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai rompi perempuan warna pink hitam motif kotak-kotak yang pada bagian sisi sebelah kiri jahitannya terlepasDikembalikan kepada saksi Indra Julrita Pgl Rita
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)